




LAPORAN TAHUNAN 2013

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA





K

ita sangat bersyukur, pada pagi yang berbahagia ini, Mahkamah Agung RI dapat kembali menyampaikan pembacaan Laporan Tahunan yang telah dimulai sejak tahun 2004. Ini salah satu bentuk komitmen Mahkamah Agung RI terhadap keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik.


<http://www.mahkamahagung.go.id>





**“JIKA NEGERI HENDAK
SELAMAT, JIKA KERAJAAN
HENDAK SENTOSA, HARUSLAH
PENGADILAN BERDERAJAT
TINGGI, HAKIM-HAKIM WAJIB
MENUNJUKKAN SIKAP
KEBESARAN YANG ANGGUN”**

KH. Agus Salim
Harian *Fadjar Asia*, 26 Juni 1928.
Tempo edisi 12-18 Agustus 2013





Jauh sebelum kemerdekaan, kata-kata bijak tokoh nasional KH. Agus Salim ini telah menjangkau jauh kepada situasi yang perlu dipenuhi dalam rangka mencapai pelaksanaan negara yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi Pancasila. Suatu peradilan yang berwibawa, berderajat tinggi, yang dijalankan oleh pejabat yang benar-benar paham terhadap kedudukan dan jabatannya.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Satu dasawarsa setelah reformasi, pernyataan tersebut tetap kontekstual dengan perjuangan badan peradilan. Penetapan visi Badan Peradilan Indonesia untuk mencapai

“Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung” melalui misi : *Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.*


Substansinya adalah kontekstualisasi pandangan KH. Agus Salim sebagaimana dikutip di atas.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung yang digariskan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan RI 2010-2035, merupakan cita-cita suci dan luhur. Kita semua warga peradilan berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita suci itu.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Harus kita akui, saat ini terlalu dini untuk menagih cita-cita itu menjadi nyata. Itu bukan berarti kita terlena dengan waktu yang terus berjalan. Tanpa kenal lelah kami terus bekerja keras. Capaian-capaian yang diperoleh selama ini merupakan buah dari kerja keras itu. Kami harus mengakui capaian-capaian Mahkamah Agung RI tidak lepas dari kritikan dan evaluasi membangun dari masyarakat Indonesia. Tentunya, itu menjadi inspirasi berharga bagi kami untuk terus memperbaiki diri.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Meneruskan Perjuangan Menuju Badan Peradilan yang Agung

Tahun 2013 merupakan tahun ketiga implementasi cetak biru pembaruan peradilan. Pada tahun tersebut, Mahkamah Agung RI terus melanjutkan percepatan dan perubahan fundamental yang telah dilakukan sepanjang tahun 2012, yaitu

- implementasi sistem kamar;;
- penyempurnaan sistem manajemen peradilan, penyempurnaan sistem penggajian hakim;
- penyempurnaan sistem etika dan perilaku hakim;
- berbagai pembenahan di sektor manajemen;
- restrukturisasi organisasi yang merupakan konsekuensi implementasi sistem kamar.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Capaian Mahkamah Agung



Keberhasilan Peningkatan Kinerja Penanganan Perkara



Sistem informasi perkara telah terimplementasi pada seluruh pengadilan tingkat pertama



Penghargaan integritas sektor publik 2013 dari KPK



Status Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan.



Penghargaan dari Menteri Keuangan RI



Mendapat peringkat tertinggi realisasi per jenis belanja secara nasional.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Keberhasilan Peningkatan Kinerja Penanganan Perkara.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Jumlah Perkara Putus Terbanyak



- Sepanjang 2013 telah diputus **16.034** perkara, meningkat 45,83% dibandingkan tahun sebelumnya yang memutus **10.995** perkara.
- Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2013 merupakan jumlah yang terbanyak, bahkan tertinggi dalam catatan sejarah Mahkamah Agung.



Jumlah Sisa Perkara Terendah



- Jumlah Pada akhir tahun 2013, sisa perkara Mahkamah Agung RI berjumlah **6.415**. Artinya MA berhasil mereduksi hingga **36,56%** dari sisa perkara tahun 2012 yang masih ada di kisaran 10.112 perkara.
- Sisa perkara tahun 2013 merupakan angka paling rendah dalam satu dekade terakhir.



Rasio produktivitas memutus

71,42%




- Ada dua parameter yang bisa dipakai dalam mengukur kinerja pengadilan, yaitu Rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) dan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*). Pada tahun 2013, kedua indikator ini berhasil menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
- Produktivitas Memutus meningkat menjadi 71,42% dibandingkan tahun 2012 yang hanya 64,07%.
- Tingkat penyelesaian perkara mencapai 100,19%, atau lebih baik dari tahun 2012 yang hanya mencapai 93,42%.





Jumlah Satker dalam Publikasi Putusan online meningkat



Jumlah Satuan kerja yang berpartisipasi dalam Publikasi Putusan online meningkat tajam pada tahun 2013.

Apabila pada 2011 terdapat 502 satker, dan pada tahun 2012 naik menjadi 634 satker, maka pada akhir tahun 2013, jumlah tersebut mencapai 721 satker (88,03%), di akhir tahun 2013 hanya 98 satker (11,97 %) yang belum berpartisipasi dalam publikasi putusan.





*Sistem informasi manajemen perkara
telah terimplementasi pada seluruh pengadilan
tingkat pertama*



<http://www.mahkamahagung.go.id>



- Pada tahun 2013 Implementasi Sistem informasi Perkara pada pengadilan tingkat pertama telah mencapai 100% pada empat lingkungan peradilan tingkat pertama.
- Hal ini berarti dimulainya era baru pengelolaan proses peradilan berbasis teknologi dan informasi yang membuka peluang lebih besar bagi efektivitas kerja, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih baik.





“...Saya yakin bahwa dalam waktu dekat, kemajuan ini akan terus bergulir menjadi model baru dalam proses kerja badan peradilan, dan menempatkan badan peradilan Indonesia sebagai badan peradilan yang setara dengan peradilan modern lainnya di kawasan regional ...”



<http://www.mahkamahagung.go.id>



*Penghargaan Integritas Sektor Publik
2013 dari KPK.*



<http://www.mahkamahagung.go.id>



- Kerja keras aparaturnya di lapangan diapresiasi oleh lembaga eksternal pada survei “Integritas Sektor Publik 2013”.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Mahkamah Agung RI pada peringkat pertama sektor instansi nasional vertikal dengan nilai 7,05, meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai 6,34.
- Indeks integritas ini merupakan nilai dari indeks integritas unit layanan administrasi sidang pengadilan agama.





*Status Wajar Tanpa Pengecualian
pada Laporan Keuangan Tahun 2012
dari Badan Pemeriksa Keuangan.*



<http://www.mahkamahagung.go.id>



- Dari tahun ke tahun, kinerja Mahkamah Agung RI dalam hal pengelolaan anggaran semakin membaik. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung RI berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2012. Prestasi ini menjadi salah satu indikator terlaksananya reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI.
- Capaian ini merupakan tolok ukur penting dalam perbaikan administrasi pelaporan keuangan pengadilan, yang menjadi tolok ukur kinerja ke depannya.





Penghargaan dari Menteri Keuangan RI



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Sepanjang tahun 2013, Mahkamah Agung RI menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari Menteri keuangan RI, yaitu:



- **Peringkat ketiga atas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2012**, dengan kategori Sertifikat Barang Milik Negara untuk kelompok Kementerian/ Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang lebih dari 100 satuan kerja.
- Berhasil menyusun Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan capaian **“standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah”**.
- Mendapat apresiasi atas penggunaan *e-procurement*. Mahkamah Agung RI berhasil telah **menghemat anggaran sebesar 4,3 milyar selama menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**.

<http://www.mahkamahagung.go.id>





Mahkamah Agung mendapat peringkat tertinggi realisasi per jenis belanja secara nasional.



<http://www.mahkamahagung.go.id>




- ❑ Penghargaan dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada 26 Agustus 2013 sebagai peringkat pertama untuk penyerapan anggaran pada semester I Tahun 2013.
- ❑ Posisi ke dua terbaik untuk penyerapan anggaran di antara Kementerian/Lembaga dengan pagu antara 2 s/d 10 triliun.
- ❑ Peringkat pertama penyerapan anggaran dari kementerian/Lembaga yang mempunyai satuan kerja di atas 500 satuan kerja.





UPAYA PEMBARUAN MANAJEMEN PERKARA DI TAHUN 2013



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Penyempurnaan Proses Penanganan Perkara



Berdasarkan SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung kembali memperkenalkan perubahan mendasar terhadap proses penanganan perkara. Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut proses implementasi Sistem Kamar yang digulirkan sejak 2011



Pembacaan Berkas Perkara secara Bersamaan/Serentak



- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/2013 telah merubah proses pembacaan tradisional yang selama ini dilakukan secara **berurut/bergantian** menjadi menjadi **proses pembacaan serentak**.
- Proses ini tidak sederhana, hal ini karena seluruh alur berkas perkara yang beredar akan dikonversi menjadi elektronik, yang mengharuskan dilakukan persiapan menyeluruh dalam proses penyiapan dokumen, dukungan teknologi informasi dan tentunya perubahan kultur kerja diantara hakim agung dan para asistennya, untuk membiasakan diri dengan pembacaan berkas elektronik.



Hari Musyawarah/Ucapan Ditetapkan di Muka



- Berdasarkan sistem baru (membaca serentak), berkas terlebih dahulu diterima oleh Ketua Majelis untuk dipelajari dan ditetapkan hari musyawarah dan ucapan yang harus ditentukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima oleh ketua majelis (kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganan perkaranya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang).
- Sistem membaca serentak diharapkan bisa meningkatkan efektivitas target penanganan perkara paling lama satu tahun sebagaimana diatur oleh SK KMA 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara. Karena menurut SK KMA 119/2013, waktu pemeriksaan berkas oleh majelis berhasil ditekan dari total 6 bulan menjadi hanya 3 bulan.





Hari Musyawarah/Ucapan ditentukan di muka




Sebelum Agustus 2013

- Alur Berkas dimulai P1, P2 P3
- Hari Muscap Ditetapkan Ketika Berkas Berada di P-3



Mulai Agustus 2013

- Alur Berkas dimulai dari Ketua Majelis,
- Hari Muscap Ditetapkan di muka (Ketua Majelis)



Majelis Tetap dan Hari Musyawarah yang Tetap




- Keharusan menetapkan hari musyawarah dan ucapan di muka, memerlukan adanya prosedur tetap lain untuk mendukung keberhasilan implementasinya. SK 119/2013 mengatur agar setiap Ketua Kamar untuk menetapkan majelis tetap dan jadwal hari tetap musyawarah dan ucapan yang berlaku untuk periode tertentu pada lingkungan Kamar yang dipimpinnya.
- Hal ini menjadikan agenda persidangan menjadi lebih terorganisir dan diharapkan bisa membantu tercapainya target penyelesaian kerja Mahkamah Agung RI.



Mendorong Implementasi E-Dokumen



- Modernisasi sistem kerja Mahkamah Agung mendorong pengadilan tingkat pertama dan banding melakukan menyesuaikan diri terhadap penyempurnaan prosedur yang terjadi di Mahkamah Agung RI.
- Sepanjang 2013 tercatat 3.599 perkara dari 285 satker yang e-dokumennya dikirim via Direktori Putusan. Jumlah ini merupakan 30% dari seluruh berkas perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI. Jumlah ini meningkat 88,73% dari tahun 2012 yang hanya mencapai 1.907 berkas. Sementara di tahun 2011 jumlah e-dokumen yang dikirim menggunakan fitur komunikasi data berjumlah 1.152 berkas.





Melihat trend yang menggembirakan ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk melangkah lebih jauh lagi. Akhir Januari saya telah menandatangani SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dengan SEMA ini pengiriman dokumen elektronik dibatasi hanya melalui aplikasi komunikasi data. Hal ini berarti pengadilan tingkat pertama dan banding juga dituntut untuk menjadi bagian dari integrasi modernisasi proses pengiriman berkas Kasasi/PK yang saya pikir akan menjadi bagian penting dalam proses modernisasi proses kerja pengadilan se Indonesia. Saya yakin bahwa dalam waktu beberapa tahun ke depan, proses kerja pengadilan yang modern dapat kita wujudkan sepenuhnya.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Penguatan Implementasi Sistem Kamar



- Perampingan jumlah pimpinan Mahkamah Agung dari 12 orang menjadi 10 orang. Sub Kamar Pidana Khusus dan Perdata Khusus dilebur kembali di bawah masing-masing Kamar Pidana dan Kamar Perdata.
- Kebijakan ini merupakan bagian awal dari implementasi sistem kamar dan restrukturisasi organisasi dengan



Perubahan Nomenklatur Pimpinan MA



- Sebagai bagian dari penguatan organisasi sistem kamar, Rapat Pimpinan MARI pada bulan Maret 2013 secara resmi menyepakati perubahan nomenklatur pimpinan MARI dari Ketua Muda menjadi Ketua Kamar tertuang dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013 tentang Perubahan Nomenklatur unsur pimpinan Mahkamah Agung RI, untuk merefleksikan peran dan tanggung jawab pimpinan untuk menjaga kesatuan hukum melalui implementasi sistem kamar.
- Mahkamah Agung RI juga secara bertahap mulai menghapus jabatan Asisten Koordinator, jabatan fungsional yang melekat pada pimpinan Mahkamah Agung, dan merevitalisasi peran Panitera Muda Perkara dalam bersinergi dengan Ketua Kamar. Pada Asisten Koordinator yang mengakhiri masa penugasan selanjutnya akan ditempatkan pada posisi yang lebih baik di pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding, dan tidak mengisi posisi yang ditinggalkan.
- Diharapkan kebijakan ini akan menjadi awal dari gelombang restrukturisasi organisasi yang lebih besar dan strategis pada seluruh lini organisasi Mahkamah Agung RI.



Penyempurnakan Kerangka Hukum Sistem Kamar



Selain itu, pada tahun 2013 Ketua Mahkamah Agung kembali menyempurnakan kerangka hukum sistem kamar dengan mengesahkan SK KMA Nomor: 112/KMA/SK/VII/2013. Beberapa poin penting yang dicantumkan dalam SK tersebut adalah:



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Pengaturan Ulang Peran Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam Penanganan Perkara



Sebagai pimpinan lembaga, Ketua dan Wakil Ketua berperan dalam pemberian arahan/kebijakan lembaga. Namun sebagai Hakim Agung, Ketua Mahkamah Agung dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung juga tetap berwenang untuk menangani perkara.

Oleh karena itu dalam penyempurnaan sistem kamar ditetapkan bahwa Ketua MA dan Wakil Ketua MA meskipun tidak merangkap sebagai Ketua Kamar, namun Ketua dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung **dapat bersidang di semua kamar.**

Selain itu Ketua dan/atau para Wakil Ketua Mahkamah Agung menangani perkara-perkara yang **membawa dampak luas kepada negara dan perekonomian negara, perkara-perkara yang akan mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan, atau perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua Mahkamah Agung.**






Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pleno Kamar

- Semula pleno perkara diwajibkan untuk semua perkara PK yang akan membatalkan kasasi. Namun dengan SK KMA 112/2013, ketentuan ini dibatasi hanya apabila terdapat perbedaan pendapat diantara hakim dalam majelis.
- Hal ini ditempuh dengan harapan bahwa proses penanganan perkara tidak terhambat akibat terlalu banyak diperlukan rapat pleno.






Kinerja

Penanganan Perkara



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Keadaan Perkara di Mahkamah Agung Tahun 2013



<http://www.mahkamahagung.go.id>



ada awalnya sempat ada **kekhawatiran** bahwa produktivitas pemutusan perkara yang **akan menurun** sebagai konsekuensi sistem kamar yang membatasi pengedaran perkara. Namun hal itu justru **tidak terbukti**, tahun 2013 merupakan **tahun kerja yang paling produktif**.

Hal ini merupakan kombinasi antara **kerja keras** segenap aparatur yang bertanggung jawab atas penanganan perkara, keberhasilan sistem kamar, keberhasilan pimpinan untuk menciptakan **suasana kerja yang lebih kondusif**, dan tidak luput pula keberhasilan **inovasi** dukungan proses manajemen teknis perkara yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam mengatasi perubahan struktur dan sistem kerja.





Upaya menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif ditempuh melalui beberapa kebijakan yang digariskan oleh Ketua Mahkamah Agung, diantaranya :

- kebijakan yang mewajibkan Hakim Agung untuk fokus dalam memeriksa dan memutus perkara
- membatasi aktivitas di luar gedung MA di hari dan jam kerja. Permintaan menjadi nara sumber dapat dipenuhi sepanjang mendapat izin Ketua MA,
- perjalanan dinas yang tidak diperlukan juga ditekan seminimal mungkin.
- menurunkan frekuensi forum Rapat Kerja Nasional dari setahun sekali menjadi dua atau tiga tahun sekali.



Keadaan Perkara Mahkamah Agung




NO	JENIS KEWENANGAN	SISA 2012	MASUK 2013	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA
1	Kasasi	7.784	9.799	17.583	12.655	4.928
2	Peninjauan Kembali	2.261	2.426	4.687	3.242	1.445
3	Grasi	39	36	75	51	24
4	Hak Uji Materil	28	76	104	86	18
	Jumlah 2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415
	Jumlah 2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112
	Perbandingan (%)		-8,02%	6,36%	45,83%	-36,56%



Trend penerimaan perkara berdasarkan pengelompokan perkara (kamarisasi), sama dengan trend tahun sebelumnya,

- perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) menjadi perkara dengan prosentase tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 38,53%.
- perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berada di bawahnya, yaitu 37,30%.
- Adapun urutan perkara lainnya, trendnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu: TUN (14,75%), Agama (7,30%) dan Militer (2,12%).



Sisa perkara 2013:



Berkurang 36,56% dari tahun 2012



Tingginya produktivitas memutus perkara ini berdampak langsung pada penurunan sisa perkara belum putus di akhir tahun 2013. Jumlah sisa perkara di akhir tahun 2013 ini berjumlah **6.415** perkara. Jumlah sisa perkara ini **berkurang 36,56%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah **10.112** perkara.

Prosentase jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban penanganan perkara di tahun 2013 berada di angka **28,58%**.

Prosentase sisa di bawah 30 % dari total beban penanganan perkara merupakan jumlah ideal yang menunjukkan kinerja penanganan perkara yang tinggi. Dilihat dari sisi jumlah, sisa perkara ini menjadi yang paling rendah dalam sejarah Mahkamah Agung.



Keadaan Jumlah Hakim Agung Sepanjang Tahun 2013




7 hakim agung berhenti (6 pensiun 1 wafat), 12 hakim agung dilantik





Sebaran Hakim Agung Pada Kamar Penanganan Kamar

15 Hakim agung pada Kamar Perdata, 15 Hakim Agung pada Kamar Pidana, 5 Hakim Agung pada Kamar Agama, 6 Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara dan 5 Hakim Agung pada Kamar Militer, serta 3 orang pimpinan non-kamar.



Keadaan Perkara Kasasi



Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml beban	Putus	Sisa	% Putus	% Sisa
Perdata	3.279	3.280	6.559	3.892	2.667	59,34%	40,66%
Perdata Khusus	359	658	1.017	845	172	83,09%	16,91%
Pidana	1.674	1.672	3.346	2.491	855	74,45%	25,55%
Pidana Khusus	1.839	2.558	4.397	3.410	987	77,55%	22,45%
Perdata Agama	291	817	1.108	977	131	88,18%	11,82%
Pidana Militer	130	250	380	336	44	88,42%	11,58%
TUN	212	564	776	704	72	90,72%	9,28%
Jumlah 2013	7.784	9.799	17.583	12.655	4.928	71,97%	28,03%
Jumlah 2012	5.847	10.753	16.600	8.816	7.784	53,11%	46,89%
% 2013-2012	33,13%	-8,87%	5,92%	43,55%	-36,69%	18,86%	-18,86%



Kualifikasi Amar Putusan Perkara Kasasi



NO	JENIS PERMOHONAN	Jml Putus	AMAR PUTUSAN					
			Kabul	Tolak	Tidak Dpt Diterima	Cabut	Put. Sela	Gugur
1	PERDATA	3.892	455	3.311	105	20	-	-
2	PERDATA KHUSUS	845	194	587	59	2	2	-
3	PIDANA	2.491	431	1.603	455	2	-	1
4	PIDANA KHUSUS	3.410	1.075	2.036	299	1	-	-
5	PERDATA AGAMA	977	134	765	68	10	-	-
6	PIDANA MILITER	336	59	196	81	-	-	-
7	TATA USAHA NEGARA	704	96	522	83	1	2	-
JUMLAH		12.655	2.444	9.019	1.151	36	4	1
% Amar Putus			19,31 %	71,27%	9,09%	0,28%	0,03 %	0,01%

Hanya 19,31 % Perkara Kasasi Dikabulkan MA



Keadaan Perkara Peninjauan Kembali



Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% Putus	% Sisa
Perdata	626	660	1.286	841	445	65,40%	34,60%
Perdata Khusus	95	156	251	189	62	75,30%	24,70%
Pidana	97	107	204	121	83	59,31%	40,69%
Pidana Khusus	360	230	590	327	263	55,42%	44,58%
Perdata Agama	20	83	103	39	64	37,86%	62,14%
Pidana Militer	18	10	28	26	2	92,86%	7,14%
TUN	1.045	1.180	2.225	1.699	526	76,36%	23,64%
Jumlah	2.261	2.426	4.687	3.242	1.445	69,17%	30,83%
Jumlah 2012	1.827	2.570	4.397	2.136	2.261	48,58%	51,42%
% 2013-2012	23,75%	-5,60%	6,60%	51,78%	-36,09%	20,59%	-20,59%



Kualifikasi Amar Putusan Peninjauan Kembali



NO	JENIS PERMOHONAN	Jml Putus	AMAR PUTUSAN					Ket
			Kabul	Tolak	No	Cabut	Put. Sela	
1	PERDATA	841	79	662	96	4	-	
2	PERDATA KHUSUS	189	28	155	6	-	-	
3	PIDANA	121	13	87	21	-	-	
4	PIDANA KHUSUS	327	53	238	36	-	-	
5	PERDATA AGAMA	39	4	28	6	1	-	
6	PIDANA MILITER	26	2	19	5	-	-	
7	TATA USAHA NEGARA	1.699	222	1.347	123	2	6	
JUMLAH		3.242	402	2.535	292	7	6	
% Amar Putus			12,39%	78,20%	9,01%	0,22%	0,19%	

Hanya 12,39%

Putusan Peninjauan Kembali Dikabulkan



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali



NO	JENIS PERMOHONAN	Jumlah	Putusan yang diajukan PK			
			PK	Kasasi	Banding	Pertama
1	Perdata	660	10	569	41	40
2	Perdata Khusus	156	0	147	0	9
3	Pidana	107	1	87	8	11
4	Pidana Khusus	230	1	181	22	26
5	Perdata Agama	83	0	50	10	23
6	Pidana Militer	10	0	10	0	0
7	Tata Usaha Negara					
	PK-TUN	1.180	0	124	24	7
	PJK		0	0	1025	0
Jumlah		2.426	12	1.168	1.130	116
Prosentase			0,49%	48,15%	46,58%	4,78%



Keadaan Perkara Hak Uji Materiil



Perkara hak uji materiil (permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima oleh Mahkamah Agung selama tahun 2013 berjumlah 76 perkara. Sisa tahun lalu 28 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 104 perkara. Jumlah perkara di terima naik 46,15% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 52 perkara. Demikian juga beban perkara naik 85,71%.

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Peraturan Pemerintah	19	25,00%
2	Peraturan Menteri	16	21,05%
3	Peraturan KPU	14	18,42%
4	Peraturan Daerah	11	14,47%
5	Peraturan Gubernur	4	5,26%
6	Keputusan KPU	2	2,63%
7	Keputusan Presiden	2	2,63%
8	Keputusan Bupati	2	2,63%
9	Peraturan Presiden	2	2,63%
10	Peraturan Walikota	2	2,63%
11	Keputusan Direksi	1	1,32%
12	Direktur Jenderal	1	1,32%
Jumlah		76	





Keadaan perkara Grasi

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Diberikan Pendapat	Sisa
Pidana Umum	12	10	22	15	7
Pidana Khusus	26	25	51	36	15
Pidana Militer	1	1	2	0	2
Jumlah	39	36	75	51	24





Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Tingkat Peradilan	Sisa	Masuk 2013	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
Tk. Pertama	178.133	3.920.802	4.098.935	3.879.364	31.896	187.675
Tk. Banding	2.335	13.846	16.181	13.640	55	2.486
Jumlah	180.468	3.934.648	4.115.116	3.893.004	31.951	190.161



Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Umum	87.468	3.488.992	3.576.460	3.471.526	6.399	98.535
Agama	82.109	431.152	513.261	407.990	25.552	79.719
Militer	649	3.285	3.934	3.507	-	427
TUN	727	2.820	3.547	2.605	-	942
Pajak	9.515	8.399	17.914	7.376	-	10.538
Jumlah	180.468	3.934.648	4.115.116	3.893.004	31.951	190.161

Jumlah perkara yang diterima tahun 2013 ini **turun 3,06%** dari tahun 2012 yg berjumlah 4.058.837 perkara.





- Dari keseluruhan beban perkara tersebut, pengadilan berhasil memutus sebanyak 3.893.004 atau 94,60 %. 31.951 perkara perdata dicabut oleh para pihak (0,78%), sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 190.161 (4,62%).
- Dari jumlah tersebut bahwa perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) yang diterima sepanjang 2013 mencapai 3.214.119 perkara, atau (96,4%) dari keseluruhan perkara pidana. Perkara pidana biasa 119.876 perkara (3,60 %) dan perkara pidana singkat 231 perkara (0,01%).



Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana 98,01 %



- Jumlah perkara pidana yang berhasil diputus selama tahun 2013 sebanyak 3.318.905 perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun berjumlah 67.244 perkara (1,99%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2013 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2013 sebesar 98,01 %.
- Terkait dengan situasi perkara di pengadilan-pengadilan khusus yang ada di bawah peradilan umum di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut :



Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Khusus



- Pengadilan Perikanan menerima 83 perkara, jumlah ini naik 260,87% dari tahun sebelumnya yang menerima 23 perkara.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima 1.267 perkara.
- Pengadilan niaga menerima 91 perkara atau turun dari tahun 2012 yang berjumlah 166 perkara.
- Pengadilan Hubungan Industrial menerima 749 perkara Jumlah ini turun 1,96% dari perkara yang diterima pada tahun 2012 yang berjumlah 764 perkara.





Akses Terhadap Keadilan



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Enhancing
Access

TO

Justice



Pada dasarnya keberadaan pengadilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka itu, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Adalah kewajiban bagi pengadilan agar semua elemen masyarakat bisa diperlakukan secara setara terlepas dari status kelompok, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu sangatlah penting agar kebijakan pengadilan memiliki keberpihakan kepada pengguna jasa pengadilan.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Secara umum pelaksanaan prinsip pengadilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman memerlukan penjabaran yang kompleks dan panjang untuk memastikan tercapainya maksud yang ingin dicapai, utamanya dengan mempertimbangkan bahwa **tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama ke layanan pengadilan.**



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Fokus Kebijakan Access to Justice



- Terbentuknya prosedur hukum yang lebih sensitif terhadap masyarakat miskin marjinal dan mampu menciptakan pengadilan yang lebih responsif;
- Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya,;
- Implementasi kebijakan keterbukaan informasi pada pengadilan;
- Mengkomunikasikan kebijakan akses terhadap keadilan melalui strategi komunikasi yang inklusif.



Inisiatif Akses terhadap Keadilan sepanjang 2013



- Bekerjasama dengan proyek Changes for Justice USAID;
- Revitalisasi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif;
- Pengembangan sistem penyelesaian sengketa/ gugatan dengan acara sederhana (*small claim court*);
- Studi tentang penanganan sengketa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam sistem hukum Indonesia yang (dilaksanakan bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice AUSAID yang melibatkan pula Federal Court of Australia dan Family Court of Australia). S
- Penyempurnaan implementasi kebijakan keterbukaan dan pelayanan publik yang telah dirintis sejak beberapa tahun belakangan.





- Untuk membantu masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Sehingga menyulitkan akses mereka ke layanan pengadilan, pengadilan terus melaksanakan sidang keliling dan sidang di tempat tetap di luar gedung pengadilan (*zittingplaats*). Pada tahun 2013, telah diselesaikan 3.164 perkara di 23 Pengadilan Negeri. Sedangkan di Pengadilan Agama, sidang keliling telah berhasil menyelesaikan 19.383 perkara pada 433 lokasi. Jumlah ini melebihi target yang ditentukan sebelumnya yaitu 285 lokasi.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



- ❑ Mahkamah Agung RI telah melakukan terobosan penting, yaitu sidang *itsbat* (pengesahan) nikah di luar negeri. Sidang ini memberikan jaminan kepastian identitas hukum. Karena berbagai hal, warga negara kita di luar negeri menghadapi masalah karena ketiadaan dokumen penting seperti buku nikah dan akte kelahiran. Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemudian melaksanakan sidang *itsbat* (pengesahan) nikah di Arab Saudi dan Malaysia. Sidang keliling ini mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri RI.





□ Mahkamah Agung RI juga memiliki komitmen besar terhadap keterbukaan informasi. Pada tahun 2013 telah diunggah 306.588 putusan dengan rata-rata 25.549 putusan perbulan. Masyarakat dapat mengakses putusan tersebut secara gratis melalui website. Jumlah publikasi putusan ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah Mahkamah Agung RI.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan informasi serta tuntutan agenda reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI menerbitkan Majalah Mahkamah Agung RI, Majalah Peradilan Agama dan Profil Mahkamah Agung RI (*bilingual*) untuk keperluan komunikasi kebijakan, mengingat fakta bahwa kepatuhan publik terhadap prosedur dan aturan yang ada akan sangat tergantung kepada ketersediaan informasi mengenai kebijakan itu sendiri.



<http://www.mahkamahagung.go.id>




- ❑ Tahun 2013, program bantuan hukum menunjukkan perkembangan yang relatif kurang baik. Hal ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan mekanisme penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di pengadilan;
- ❑ Pada tahun 2013 tidak tersedia anggaran untuk melaksanakan Pos Bantuan Hukum dari anggaran negara di pengadilan, akibatnya terjadi vakum dalam pelayanan bantuan hukum. Masalah ini diupayakan untuk diatasi dengan dialog dan penyusunan kembali kerangka kebijakan, antara lain dengan menyempurnakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.



Lahir Perma 01 Tahun 2014



□ Pada Januari 2014 ini saya baru saja mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum yang menggantikan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dipilih mengingat adanya pihak eksternal yang akan terkena konsekuensi dari pengundangan PERMA ini.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Tiga Hal Penting Diatur dalam Perma Nomor 01/2014



Pembebasan
Biaya Perkara

Pos
Bantuan
Hukum

Sidang
Diluar
Gedung
Pengadilan



<http://www.mahkamahagung.go.id>



***Pertama* : Pembebasan Biaya Perkara.**

Program pembebasan biaya dimaksudkan sebagai pengganti prodeo yang sebelumnya diatur dalam SEMA 10 Tahun 2010. Karena merupakan bantuan terhadap biaya perkara, maka hanya diperlukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan persyaratan penerima layanan. Pelayanan pembebasan biaya perkara adalah di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN.



Kedua : Pos Bantuan Hukum (Posbakum)



Layanan Posbakum di pengadilan hanya sebatas advis dan konsultasi hukum. Namun apabila diperlukan, pengadilan dapat memberikan informasi mengenai daftar advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bisa memberi pendampingan cuma-cuma apabila diperlukan pendampingan litigasi. Pengadilan tidak membayar layanan advis dan konsultasi hukum dari OBH, karena beban pembiayaan tersebut ada pada Kemenkumham.



Ketiga : Sidang di luar Gedung Pengadilan



- Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan merupakan induk kegiatan sidang keliling dan *zitting plaats*. Sidang di luar gedung pengadilan dapat mengikutsertakan petugas posbakum. Serta sangat dimungkinkan pelayanan satu atap dan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain sebagai cerminan proses penyelesaian perkara yang lebih sederhana.
- Harapan saya, Perma ini akan menjadi batu pijakan bagi keseluruhan aktivitas yang bertujuan menjamin akses masyarakat terhadap layanan pengadilan. Tentu saja Perma ini tidak bisa berhenti disini, karena masing-masing Direktur Jenderal Badan Peradilan wajib menindak lanjuti Perma ini menjadi ketentuan yang operasional, dan penyediaan anggaran yang memadai.





PENGAWASAN INTERNAL



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Dalam Tiga Tahun Terakhir, Trend Pengaduan yang Masuk ke Bawas **Cenderung Menurun**



- ❑ Mahkamah Agung RI terus memaksimalkan pengawasan internal dalam rangka meraih kepercayaan publik terhadap kinerja aparat peradilan.
- ❑ Dalam tiga tahun terakhir, trend pengaduan yang masuk ke Badan pengawasan cenderung menurun. Pada tahun 2013 diterima 2.278 pengaduan, atau lebih rendah 4,9% dari tahun 2012 yang berjumlah 2.376 pengaduan. Jumlah ini lebih rendah 30,1% dari pengaduan yang masuk pada tahun 2011.



Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.



- Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan survei kepuasan pengguna layanan pengadilan. Survei ini untuk memantau sejauh mana pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- Ada empat jenis layanan pengadilan yang disurvei yaitu Pelayanan Administrasi Pengadilan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Informasi, dan Pelayanan Sidang Tilang. Hasil survei memberikan rekomendasi penting bagi lembaga peradilan untuk terus memperbaiki diri.



Penilaian Mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



- Pada tahun 2013, Mahkamah Agung RI telah melakukan Penilaian Mandiri (*self assessmet*) terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online.
- Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Mahkamah Agung RI memperoleh nilai 95.83 untuk pemenuhan target indikator internal dan 94.44 untuk pemenuhan target indikator eksternal. Namun perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum dilakukan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi tersebut oleh Kementerian PAN dan RB.



2013: Sidang MKH Jatuhkan Hukuman Disiplin terhadap 7 Hakim



Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan integritas hakim. Pada tahun 2013, melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim, telah dijatuhkan hukuman disiplin terhadap 7 orang hakim. Kita berharap jumlah hakim yang dijatuhi hukuman akan semakin berkurang dari tahun ke tahun.



<http://www.mahkamahagung.go.id>

Situasi Sumber Daya Manusia Peradilan



JABATAN	MAHKAMAH AGUNG	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN		JUMLAH
		TK. BANDING	TK. PERTAMA	TK. BANDIN	TK. PERTAMA	TK. BANDING	TK. PERTAMA	TK. BANDING	TK. PERTAMA	
Hakim	142	503	3171	368	3009	12	79	39	261	7584
Panitera	0	483	4711	260	2850	8	50	70	324	8756
Jurusita	0	0	431	0	351	0	0	0	33	815
Tenaga Non Teknis	1413	1028	7887	747	4790	35	306	47	386	16639
TOTAL	1555	2063	16584	1409	11287	56	448	162	1039	33794

Per Desember 2013 total komposisi Sumber Daya Manusia peradilan adalah 33,794 orang. Jumlah ini turun **2,5%** dari total pegawai tahun 2012 yang tercatat sebanyak 34,653 orang dan 35,673 orang pada tahun 2011. Secara umum terjadi penurunan jumlah SDM secara konstan sejak tahun 2010. Total jumlah SDM pengadilan telah berkurang sebanyak 6,1% sejak tahun 2010.





MA Susun Profil Kompetensi Inti dan Kompetensi Jabatan

- Peningkatan integritas moral dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu kebijakan Mahkamah Agung RI dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sejak beberapa tahun terakhir, bekerja sama dengan mitra pembaruan dan pendanaan sendiri, Mahkamah Agung terus berupaya membangun pilar-pilar SDM modern sebagaimana diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan peradilan.
- Misalnya, pada 2013, Mahkamah Agung RI telah membuat **Profil Kompetensi Inti dan Kompetensi Jabatan**, selanjutnya **program asesmen untuk pejabat eselon II dan III**. Asesmen ini sangat membantu memotret jati diri individu secara lebih tepat dan komprehensif.





Penerapan Sistem *paperless* dalam Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat



Mahkamah Agung RI melakukan modernisasi manajemen kepegawaian dengan menerapkan sistem *paperless* dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Sistem ini lebih memudahkan dan memangkas waktu. Untuk saat ini yang menjadi *pilotproject* adalah Ditjen Badilag, dan diharapkan yang akan datang sistem ini bisa diberlakukan untuk seluruh satker.




<http://www.mahkamahagung.go.id>

Kinerja Keuangan MA Sepanjang 2013 Cukup Memuaskan



Secara umum kinerja keuangan Mahkamah Agung RI di sepanjang tahun 2013 cukup memuaskan, dengan indikator:

- Periode pelaporan bulan ke lima dan ke tujuh Mahkamah Agung RI terus menduduki kinerja terbaik diantara Kementrian/Lembaga secara nasional.
- Pada tanggal 12 April 2013 Mahkamah Agung RI berhasil menyelesaikan selisih koreksi inventarisasi dan penilaian barang milik negara menjadi Rp 0 dari yang pada tahun 2011 lalu masih berada pada angka Rp 73,54 miliar.



2013: 3,678 Hakim dan Aparat Peradilan di-upgrading



- Balitbangdiklat Kumdil memainkan peran penting dalam meningkatkan SDM aparat peradilan. Unit Pendidikan dan Latihan melalui program rutinnya telah berhasil melatih 3,678 orang hakim dan aparat peradilan, atau sekitar 97,32 % dari total target peserta sebanyak 3,779 orang. Jumlah ini secara signifikan lebih baik dari kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 1,509 peserta.
- Sementara itu unit Penelitian dan Pengembangan sebagai *think tank* lembaga peradilan juga berhasil menyelesaikan tugasnya untuk melaksanakan 15 kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*), 1 penelitian lapangan di tiga wilayah hukum, 1 seminar hasil penelitian, 3 kegiatan *Upgrading* SDM Puslitbang, 1 kegiatan evaluasi, penerbitan tiga edisi jurnal '*Hukum dan Peradilan*', dan tiga kegiatan penelitian komparatif (studi banding) ke luar negeri.



Pusdiklat Rintis Program e-Learning



Pada tahun 2013, dilakukan pengembangan Pendidikan Panitera Pengganti Berkelanjutan. Program *E-Learning* juga mulai dirintis. Kedua program tersebut merupakan bagian dari agenda pembaruan yang didukung oleh proyek C4J-USAID.

Program *E-Learning* ini diharapkan menjadi solusi untuk pemerataan kesempatan pendidikan dan sertifikasi bagi pegawai yang tersebar di 33 propinsi se-Indonesia. Program ini akan menjadi *milestone* penting bagi kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM peradilan.

Fasilitas *E-Learning* akan mampu mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan anggaran untuk pelatihan.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



642 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediasi



Balitbang Diklat Kumdil telah berhasil menyelenggarakan sertifikasi Hakim Lingkungan dan sertifikasi Hakim Mediator. Tercatat 642 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediasi ini.




<http://www.mahkamahagung.go.id>

Respon Pemilu 2014, MA Melatih 81 Hakim Tinggi TUN Khusus Tangani Sengketa TUN Pemilu



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menangani sengketa mengenai verifikasi partai politik, pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR Pusat. Menindak lanjuti ketentuan ini Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SK KMA Nomor 152/KMA/SK/XII/2012 tanggal 11 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Hakim Tinggi TUN yang Khusus Menangani Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan melatih 81 orang hakim tinggi TUN untuk melaksanakan penanganan terhadap sengketa tersebut.





Peran Serta di Dunia Internasional

- Mahkamah Agung memandang perlu melakukan kerjasama internasional untuk mendukung proses pembaruan dan mendapatkan referensi praktik-praktik terbaik dari lembaga peradilan di berbagai negara.
- Mahkamah Agung juga kerap diminta untuk berbagi pengalaman di negara lain. Mahkamah Agung RI berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, dalam bentuk seminar, workshop, baik dalam kapasitas sebagai narasumber, maupun peserta, serta kunjungan kerja ke pengadilan negara sahabat.



Peran Serta di Dunia Internasional



Ketua Mahkamah Agung RI mendapat kehormatan untuk memberikan ceramah umum tentang pembaruan hukum di Indonesia di depan forum United States Indonesia (USINDO), di Amerika Serikat.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Pada Juni 2013 lalu Ketua Mahkamah Agung juga memberikan *keynote speech* pada seminar ASEAN Integration Through Law, suatu seminar penting yang dilaksanakan oleh National University of Singapura dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Singapura.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



- Kerjasama dengan *Federal Court of Australia (FCA)* dan *Family Court of Australia (FCoA)*, serta dengan Mahkamah Agung Sudan, memiliki makna penting dan berharga. Pada bulan Maret 2013 juga meresmikan kerjasama dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Area kerjasama meliputi pembaruan operasional peradilan dan dialog berkelanjutan tentang hukum perdata, pidana, dan hukum pajak.
- Selain itu, Mahkamah Agung RI juga mendapatkan dukungan dari beberapa mitra pembaruan internasional, seperti USAID melalui proyek Change for Justice (C4J), AUSAID melalui proyek Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan UNODC melalui proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan Indonesia, Fase III.





Saat ini, Mahkamah Agung tengah menjajaki kerjasama dengan Uni Eropa dengan judul “*EU support to Justice Sector Reform in Indonesia*”. Program ini diharapkan dapat melanjutkan program pembaruan yang telah dirintis oleh proyek donor sebelumnya.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



Terima
kasih

Terima Kasih

- Kepada lembaga-lembaga/Kementerian pemerintahan RI dan Komisi-Komisi yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungan dan kerjasamanya selama ini.
- Kepada rekan-rekan dari universitas, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan terwujudnya peradilan yang agung di Indonesia.
- Kami selalu menempatkan sumbangsih itu di tempat yang mulia di hati kami. Sumbangsih itu sungguh bernilai bagi kami dalam bekerja keras untuk melakukan pembaruan peradilan.
- Pada akhir pembacaan laporan tahunan ini, kami juga menyampaikan penghargaan yang besar kepada AusAID melalui AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*), USAID melalui program C4J (*Change for Justice*), UNODC (*United Office on Drugs and Crime*), ILO (International Labour Organization), Hoge Raad Kerajaan Belanda dan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat melalui Office of Overseas Prosecutorial and Development Agency and Training (OPDAT). Terima kasih atas dukungan tanpa henti yang diberikan kepada kami.



<http://www.mahkamahagung.go.id>



- Kami mengakui masih banyak yang belum kami selesaikan. Tapi, percayalah kami selalu bekerja tanpa kenal lelah untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia.
- Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung, selalu memberkati dan menjaga kita semua. Sekian dan Terima kasih.

